

# TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAM

Indrasanta\*, Lenny Husna\*\*

\*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

\*\*Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

*e-mail: yhenss88@gmail.com*

## ABSTRACT

*Eradication of criminal acts of corruption in Indonesia has never been one case sentenced to death. In Law No. 31, 1999 in conjunction with the Law No. 20, 2001 concerning the eradication of Corruption Crimes or the so-called PTPK Law provides capital punishment for the perpetrators of corruption, namely in Article 2 section (2) of the PTPK Law. contained in the formulation of Article 2 section (1) of the PTPK Law, turns out that the most important problem in applying this article is the interpretation of the phrase "under certain circumstances". To impose capital punishment sanctions is not easy since there is still debate as not all people agree with these heavy sanctions, for people argue that the imposition of capital punishment is considered to violate human rights. Although the right to life has been guaranteed by the constitution, however Indonesian constitution does not adhere to the principle of absolute human rights, in which can be seen from the provisions of Article 28 J section (2) of the 1945 Constitution as the closing article of the chapter on human rights.*

*Keywords: Criminal Acts of Corruption; Death Penalty Sanctions; Human Rights.*

## PENDAHULUAN

Indonesia masih saja diselimuti awan gelap korupsi dengan berbagai ragam dan rupa pelakunya. Setiap pemimpin berjanji dalam masa pemerintahannya akan menghilangkan korupsi dan memberantas sampai ke akar- akanya. Namun, korupsi tetap ada dan tumbuh subur. Suburnya korupsi tersebut telah menimbulkan kantong-kantong kemiskinan dalam masyarakat. Meskipun korupsi dan kemiskinan tidak memiliki hubungan langsung, namun dengan terjadinya tindak pidana korupsi akan memiliki dampak yang signifikan tumbuh suburnya kemiskinan. (Hukum & Syiah, 2017)

Secara harafiah korupsi berarti "kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (*The Lexion Webster Dictionary 1978*). Kata korupsi berasal dari bahasa Latin '*corruptio*' yang berarti perubahan atau penurunan". Menurut terjemahan *Black's Law Dictionary*,

(Dyatmiko&R., 2008) korupsi yaitu: Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang secara melanggar hukum dan secara sah menggunakan jabatannya atau karekternya dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Keberadaan sanksi pidana yang tegas memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberantasan korupsi, diantaranya sebagai alat untuk memberikan efek jera, memutus jalur-jalur korupsi yang terbangun bersama pelaku yang dikenai sanksi pidana itu, dan sekaligus pendidikan agar kejahatan itu tidak diulangi atau ditiru oleh orang lain. Pengaruh sanksi pidana bukan semata-mata ditunjukkan pada pelaku kejahatan, melainkan juga untuk mempengaruhi norma-norma masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Secara teoretik, sanksi yang berat akan membuat pelaku kejahatan menjadi takut sehingga mengurungkan niatnya melakukan

kejahatan. Besar dan beratnya sanksi biasanya mencerminkan beratnya dampak kejahatan yang dilakukan dan kesungguhan pemerintah untuk mengatasinya. Sehingga dalam proses penegakkan hukum, masyarakat lebih sering melihat besar-kecilnya sanksi yang dijatuhkan dan sedikit atau banyak pelaku kejahatan yang dijatuhi sanksi pidana sebagai tolak ukur keberhasilan penegakan hukum. Meskipun asumsi demikian tidak sepenuhnya tepat, tapi banyak benarnya dan masuk akal bagi masyarakat. Masyarakat pada umumnya tidak semuanya paham bagaimana caranya menegakkan hukum, yang mereka tahu dan inginkan adalah melihat bagaimana hukum itu dapat ditegakkan setegas-tegasnya terlebih lagi bagi koruptor agar tercipta rasa keadilan bagi masyarakat. Penjatuhan sanksi secara tegas merupakan bentuk upaya represif pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sejak diundangkannya UU PTPK hanya ada satu koruptor yang dikenai sanksi pidana maksimal yaitu jaksa Urip Tri Gunawan yang divonis 20 tahun penjara, sedangkan koruptor lainnya hanya divonis sekitar 3-5 tahun penjara saja bahkan banyak yang kurang dari itu. Apalagi untuk penjatuhan vonis sanksi pidana mati untuk koruptor, belum pernah ada ceritanya di negeri ini.

Di dalam UU PTPK sebenarnya sudah ada ruang yuridis yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi pidana mati terhadap koruptor yaitu di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Sayangnya, penjatuhan sanksi pidana mati yang terdapat di pasal tersebut masih bagaikan *macan ompong* karena hingga detik ini dalam pelaksanaannya belum pernah ada satu pun putusan pengadilan di Indonesia yang berani menggunakan pasal ini. Hal ini mungkin dapat menjadi cerminan akan lemahnya supremasi hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK telah dirumuskan bahwa: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal di atas telah memberikan suatu aturan yang tegas bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhi hukuman mati. Secara substansi, aturan ini tentu sangat ideal dan bisa menjadi senjata pamungkas pemberantasan tindak pidana korupsi di

Indonesia. Akan tetapi, sungguh disayangkan meskipun UU TPTK tersebut telah disahkan sejak tahun 1999, hingga kini tidak ada seorang koruptor pun yang dijatuhi hukuman mati. Padahal, koruptor di Indonesia jumlahnya begitu banyak. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK pun sudah mereka penuhi.

Ternyata, bila ditelusur lebih jauh, masalah terbesar terletak pada penafsiran frasa “dalam keadaan tertentu”. Pada penjelasan disebutkan yang dimaksud dalam keadaan tertentu dalam pasal tersebut adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila:

1. Tindak pidana itu dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi:
  - a. Penanggulangan keadaan bahaya;
  - b. Bencana alam nasional;
  - c. Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas;
  - d. Penanggulangan krisis ekonomi dan lain-lain.
2. Pengulangan tindak pidana korupsi.

Frasa “dalam keadaan tertentu” dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya telah dibedakan menurut kategori tingkatan bahayanya yaitu antara lain keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer; dan keadaan darurat perang. Kemudian dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi bencana alam nasional sangatlah rawan terjadi.

Sanksi pidana mati yang termuat dalam UU PTPK ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, karena sebelumnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pasal 10 nya juga telah diberlakukan adanya suatu sanksi pidana mati sebagai salah satu jenis sanksi pidana pokok. Namun demikian, tidaklah mudah untuk menerapkan sanksi pidana terberat ini. Selain dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa dan hakim, juga perlu dukungan dari masyarakat. Namun sayangnya tidak semua masyarakat sepakat dengan sanksi ini, mereka berdalih bahwa penjatuhan sanksi pidana mati dianggap melanggar hak-hak kemanusiaan. Persoalan akan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya perlindungan

hak untuk hidup, selama ini menjadi *batusandungan* yang besar bagi penjatuhan sanksi pidana mati untuk koruptor, meskipun secara nyata koruptor dianggap sebagai *sampah masyarakat* dan korupsi telah menyebabkan berbagai macam persoalan di negeri ini.

Adanya perlindungan HAM memang merupakan suatu konsekuensi logis dari suatu negara hukum. Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah dirumuskan bahwa: “negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu indikator suatu negara hukum adalah adanya pengakuan HAM dan menjamin HAM tersebut melalui undang-undang. Perlindungan hak untuk hidup sendiri telah dijamin oleh UUD 1945 melalui Pasal 28 T ayat (1) yang merumuskan bahwa: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Perbincangan mengenai perlindungan hak ini memang sudah cukup lama dalam wacana hukum pidana namun sepertinya tidak akan pernah usang untuk dikaji karena sekali hak ini terampas maka secanggih apapun teknologi dan sekuasa apa pun seseorang tetap tidak akan mampu untuk mengembalikan hak ini seperti sedia kala. Perlindungan hak untuk hidup ini merupakan bagian dari sekian banyak perlindungan HAM yang diberikah oleh UUD 1945. “Ketentuan HAM di dalam UUD 1945 telah memberikan jaminan HAM kepada setiap warga negara, yang kesemuanya itu bermuara pada prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*)”.(C., 2006) Akan tetapi mengenai pengertian prinsip *equality before the law* haruslah ditartikan sebagai prinsip yang berdasarkan dengan Pancasila. Mengenai hal ini, Soenawar Soekawati berpendapat bahwa: Pengertian dari prinsip *equality before the law* dalam pengertian Pancasila mempunyai perbedaan dengan prinsip yang dianut oleh negara-negara demokrasi barat, yaitu bahwa persamaan, kedudukan, dan kebebasan di Indonesia adalah kebebasan yang bertanggung jawab, Artinya, HAM tidak

bersifat mutlak karena setiap warga negara wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. (C., 2006)

Keberadaan HAM sekarang ini haruslah dipandang sebagai hak asasi yang bergandengan tangan dengan kewajiban asasi. Disamping setiap orang dilindungi haknya oleh negara, mereka juga diwajibkan untuk menghormati hak orang lain. “Setiap langkah yang menyangkut hak-hak asasi manusia di Indonesia hendaklah dengan selalu berpaling kepada Pancasila sebagai sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia”. (M., 1987) Peletakan pola dasar hukum Pancasila dengan menekankan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan sebuah keharusan agar tercipta tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi permasalahannya dikemukakan sebagai berikut; Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

## KAJIAN PUSTAKA

Dalam hukum pidana penjatuhan sanksi pidana pokok dapat berdiri sendiri walaupun tanpa sanksi pidana tambahan. Sebaliknya, penjatuhan sanksi pidana tambahan tidak dapat diterapkan tanpa adanya sanksi pidana pokok yang dijatuhkan. Disamping itu, sifat dari penjatuhan sanksi pidana pelaku tindak pidana korupsi adalah kumulatif, dalam arti bahwa penjatuhan sanksi pidana pokok diterapkan secara bersama-sama. Hal ini berbeda dengan KUHP yang tidak mengenal sistem kumulasi pidana pokok dimana tindak pidana yang sama kepada pelakunya tidak diterapkan lebih dari satu pidana pokok, misalnya pidana penjara dan pidana dendā. Adapun sistem penjatuhan sanksi yang ditetapkan dalam UU PTPK terbagi dalam beberapa bentuk penjatuhan, antara lain:

- a. Menjatuhkan dua pidana pokok dijatuhkan sekaligus untuk satu perbuatan, misalnya pidana penjara dan pidana dendā.
- b. Menjatuhkan satu pidana pokok dengan satu pidana pokok lainnya

- sebagai alternatif pidana, misalnya pidana penjara atau pidana denda saja.
- c. Menjatuhkan satu pidana pokok dan satu pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana tambahan berupa rampasan harta milik terpidana sebagai pengganti kerugian negara.

Sejak zaman dahulu telah dikenal hukum mati, baik pada zaman hukum Romawi, Yunani Jerman. Pelaksanaan hukum mati pada waktu tersebut adalah sangat kejam, terutama pada zaman Kaisar Romawi, cukup terkenal sejarah zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati. (Prasetyo, 2014)

Pidana mati dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Adapun yang dimaksudkan dalam keadaan tertentu itu menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan penanggulangan tindak pidana korupsi. (Mulyadi, 2007)

Terkait penjatuhan sanksi pidana mati, aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa dan hakim, haruslah cermat dalam melihat apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu atau tidak sesuai dengan ketentuan UU PTPK. Di dalam UU PTPK memang telah terdapat instrumen hukum yang mengatur bagaimana koruptor dapat dijatuhi sanksi pidana mati yaitu melalui Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, yang dirumuskan sebagai berikut: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Akan tetapi, penjatuhan pasal ini tidaklah dapat dijatuhkan secara mandiri karena harus mengacu atau dipenuhinya

terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang merumuskan "...sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan ...". Ketentuan yang ada di Pasal (2) ayat (2) UU PTPK ini dipergunakan sebagai alasan pemberatan ancaman sanksi pidana mati dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang ancaman sanksi pidananya berupa penjara dan denda yang bersifat kumulatif. Meskipun acap kali hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap koruptor dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, namun faktanya di dalam sejarah peradilan Indonesia belum pernah ada putusan yang men-j~~unt~~-kan pasal tersebut dengan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

Pelaksanaan pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dengan keputusan presiden, meskipun terpidana menolak permohonan grasi dari presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Grasi No.3 Tahun 1950 L.N. No. 40 Tahun 1950. Ditentukannya ketentuan ini di dalam Undang-Undang Grasi berarti bahwa terpidana tidak permohonan grasi niscaya kesalahan hakim sejauh mungkin harus dicegah dengan cara turun tangannya presiden.

Bukan berarti turun tangannya presiden tersebut mencampuri bidang peradilan, tetapi suatu upaya hukum yang khas di luar hukum acara pidana, yang menjadi wewenang khusus presiden berdasarkan Pasal 14 UUD 1945 dan peraturan pelaksanaan yang diatur dalam Undang-Undang Grasi tersebut.

Apabila ternyata dalam Keputusan Presiden, pidana mati tersebut tetap akan dilaksanakan, pidana mati tersebut harus mendasari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No 2 Pnps Tahun 1964.

Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati, cara-cara pelaksanaan untuk terpidana justibel peradilan sipil diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang No 2 Pnps Tahun 1964, sedang untuk terpidana yustabel peradilan militer diatur dalam Pasal 17. Dengan keluarnya Undang-Undang No 2 Pnps Tahun 1964, ketentuan dalam Pasal 11 KUHP sudah tidak berlaku. (Prasetyo, 2014)

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda reformasi di bidang hukum

sebáigáimáná ditegáskán dálám Ketetápán Májelis Permusyáwárátan Rákyát Republik Indónesiá Nómér XI/MPR/1998 tentang Penyelenggáran Negárá yáng Bersih dán Bebas Kórupsi, Kólusi, dán Nepótisme. Refórmási hukum merupákán elemen penting dálám memberántás kórupsi untuk memulihkán kepercayaan publik (dálám negeri máupun internásiónal) terhádáp supremási hukum dán lembágá-lembágá penegák hukum. (Más, 2014)

Dálám ensiklópediá Indónesiá disebut Kórupsi dári báhásá látin *córruptiõn* = penyuípán; *córruptiõre* = merusák, gejalá dimáná pará pejábát, bádan-bádan negárá menyáláhgúnákán wewenáng dengán terjádinya penyuípán, pemálsruán sertá ketidákberesán láinnya.

Secárá hárfiáh kórupsi merupákán sesuatu yáng busuk, jáhát, dán merusák. Jiká membicárákán tentang kórupsi memáng kán menemukán kenyátáán semácám itu káréné kórupsi menyángkut segi-segi móral, sífát, dán keádáán yáng busuk, jábátán dálám instánsi átau ápárátur pemerintáh, penyelewengán kekuásáán dálám jábátán káréné pemberián, fáctõr ekonõmi dán pólitik, sertá penempátán keluárgá átau gólõngán ke dálám kedinásán dibáwáh kekuásáán jábátannya. (Hártánti, 2016)

Pádá umumnya tindák pidáná kórupsi teláh dilákukán õráng dengán beruláng káli melákukán sátu átau beberápá tindákán dálám suátu jángká wáktu yáng relátif lámá, sehinggá yáng dilákukán õráng tersebut biásányá tidák dápát dipándáng sebágái sátu tindák pidáná meláinkán sebágái suátu *sámenlóõp* átau suátu gábungán dári beberápá kejáhátán, báik dálám bentuk *cõncursus ideális* átau suátu *cendáádse sámenlóõp* seperti yáng dimáksudkán dálám Pásál 63 áyát (1) KUHP máupun dálám bentuk *cõncursus réalís* átau suátu *meerdáádse sámenlóõp* seperti yáng oleh pembentuk undáng-undáng teláh diátur dálám Pásál 65 sámpái dengán Pásál 71 KUHP, átaupun sebágái suátu *võõrtgezette hándeling* átau suátu tindákán berlánjut seperti yáng dimáksudkán dálám Pásál 64 áyát (1) KUHP.

Báik pádá *sámenlóõp* máupun *võõrtgezette hándeling* seperti yáng dimáksudkán diátás selálu teláh melákukán lebih dári sátu tindák pidáná, dán untuk menentukán sáát dimuláinya tenggáng wáktu gugurnyá hák

untuk melákukán penuntutan pidáná káréné kádáluársá, hárus berpedómán páá hári terákhir dilákukannya tindák pidáná yáng terákhir oleh peláku, sehinggá tenggáng wáktu gugurnyá hák untuk melákukán tuntutan pidáná káréné kádáluársá pádá *sámenlóõp* átau *võõrtgezette hándeling* hárus dihitung mulái hári berikutnya setelah hári terákhir dilákukannya tindák pidáná yáng terákhir oleh peláku. (Lámintang, 1984)

## METODE PENELITIAN

Pengertian penelitian nõrmatif dapat dikaji dari pandangan para ahli hukum, Sõerjõnõ Sõekantõ dan Sri Samuji berpendapat pengertian penelitian nõrmatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah: “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”. Pengertian ini difókuskan pada bahan yang digunakan di dalam penelitiannya. Bahan yang diteliti di dalam hukum penelitian nõrmatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Dari pengertian penelitian hukum nõrmatif tersebut yang penulis lakukan adalah penelitian nõrmatif. Suatu penelitian hukum nõrmatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.

Adapun data yang diperóleh melalui kajian nõrmatif adalah mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap dari penelitian nõrmatif adalah:

1. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sõiál maupun dari data hukum písitif tertulis;
2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
3. Pembentukan standar-standar hukum; dan
4. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kajian secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji ini kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif. (Nasution, 2008)

Jadi kajian kepustakaan yang Penulis gunakan menyangkut tentang bahan primer,

sekunder dan tersier yang berkaitan dengan yang penulis angkat. Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah bahan hukum bukan data atau faktor sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tidak dapat dipungkiri tindak pidana korupsi di Indonesia sudah begitu meluas dan menjalar ke segala lini kehidupan, baik di ranah politik, ekonomi, sosial, budaya, olahraga, bahkan agama dan perkembangannya pun seolah tidak pernah surut, baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi telah menyebabkan sejumlah kerugian besar keuangan negara sehingga dapat menghancurkan kehidupan kesejahteraan sosial bangsa dan negara, meskipun secara fisik dan kasat mata tindak pidana korupsi ini memang seperti tidak berpengaruh langsung yang mengakibatkan seseorang jatuh korban atau secara tidak langsung merugikan seseorang, misalnya seseorang melakukan penyuapan, masyarakat tidak akan merasa dirugikan dan hartanya tidak akan dirampas secara langsung. Namun, secara tidak langsung masyarakat telah mengalami kerugian. Keuangan negara yang dikorupsi seseorang yang sejatinya untuk kemashalatan masyarakat hilang dalam sekejap, masyarakat telah kehilangan hak-haknya untuk menikmati hasil dari kegunaan keuangan negara tersebut.

Pada hakikatnya aset-aset kekayaan negara merupakan kekayaan yang berasal dari dana masyarakat, sehingga sudah sepantasnya masyarakat berhak atas hasil dari kekayaan negara tersebut. Dengan pelaku mengembalikan aset-aset tersebut diharapkan akan berdampak langsung dalam memulihkan keuangan negara atau perekonomian negara yang akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

namun upaya pengembalian aset-aset kekayaan negara yang dikorupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan karena para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi. Permasalahan menjadi semakin sulit karena tempat penyembunyian hasil kejahatan tersebut telah melampaui lintas batas wilayah negara. Bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, untuk menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum negara-negara besar akan terasa sulit. Terlebih jika Indonesia tidak memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan negara tempat aset curian tersebut disimpan.

Meskipun upaya pengembalian aset-aset kekayaan negara yang dikorupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan, namun Pemerintah Indonesia haruslah senantiasa terus mengupayakannya, menurut A. Djoko Sumaryanto (Sumaryanto2009, 0) hal ini dikarenakan:

1. Dana atau aset yang dikorupsi tersebut adalah harta kekayaan negara Indonesia yang harus diperuntukan bagi pembangunan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tindak pidana korupsi telah mengakibatkan hilangnya kesempatan rakyat Indonesia untuk menikmati hak-haknya dan menempatkan sebagian besar rakyat hidup di bawah garis kemiskinan;
2. negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui pencapaian alternatif sumber pendanaan. Salah satu sumber pendanaan tersebut harus diambil dari dana atau aset hasil tindak pidana korupsi;
3. Upaya pengembalian aset memiliki makna preventif terletak pada pengungkapan kepada publik bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan makna represif terletak pada pemidanaan para pelaku tindak pidana korupsi;

4. Indonesia telah meratifikasi UNCAC, sehingga tersedia landasan hukum Internasional untuk melaksanakan kerja sama internasional dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Di dalam pertimbangan menimbang UU TPTK, juga telah dinyatakan bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Maka dari sinilah menurut Nur Basuki Miaraton (Basuki, 2009) berpendapat bahwa esensi pengaturan pemberantasan korupsi menyangkut dua hal paling pokok yaitu sebagai langkah preventif dan langkah represif, dalam arti:

Langkah preventif tersebut terkait dengan adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi, harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Langkah represif tersebut meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan semaksimal mungkin kerugian negara yang telah dikorup bisa kembali.

Upaya maksimal pengembalian kerugian negara tersebut dapat dikaji dalam pasal-pasal UU PTPK, misalnya di Pasal 32 ayat (2) UU PTPK merumuskan bahwa: "putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak negara untuk menuntut kerugian terhadap kerugian keuangan negara." Melalui Pasal 32 ayat (2) UU PTPK ini memberikan kesempatan pihak penuntut umum untuk mengajukan gugatan perdata demi mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi terhadap perkara korupsi yang telah diputus bebas.

Di samping itu menurut Pasal 33 dan Pasal 34 UU PTPK, dalam hal tersangka meninggal dunia, negara dapat mengajukan gugatan keperdataan kepada ahli warisnya. Ketentuan-ketentuan ini tentunya mengingat Indonesia masih dalam kategori negara berkembang, maka untuk itulah pengembalian aset-aset kekayaan negara merupakan suatu hal yang penting karena untuk mempelancar pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Dengan demikian, *ratio legis* yang terkandung dalam pembentukan UU TPTK adalah bagaimana upaya optimal aparat penegak hukum untuk mengembalikan atau menyelamatkan aset-aset kekayaan yang dimiliki negara yang telah dikorupsi, sehingga para koruptor dituntut untuk mengembalikan segala aset-aset kekayaan negara yang telah dikorupsinya kepada negara, serta untuk menciptakan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.

Dapat pula dikatakan bahwa *ratio legis* tersebut berlandaskan pada prinsip dasar "berikan kepada negara yang menjadi hak negara dan berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat". (Djok2009, 6) Di dalam hak negara terkandung pula kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Pengertian pemidanaan menurut Natangsa Surbakti (Surbakti, n.d.) dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pemidanaan dalam arti abstrak (pemidanaan *in abstracto*), yaitu dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana;
2. Pemidanaan dalam arti konkret (pemidanaan *in concreto*), yaitu bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana.

Lebih lanjut Muladi dan Barda Nawawi (Surbakti, n.d.) menambahkan dengan memberikan unsur-unsur dari pemidanaan, yaitu:

- a. Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa;
- b. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan untuk itu;
- c. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut ketentuan yang ada.

Istilah pembedaan berasal dari kata pidana. Menurut Simons, pidana adalah "suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah." (Lamintang, 1984) Reslan Saleh merefleksikan pidana sebagai "reaksi atas delik yang berwujud nestapa oleh negara. Sedangkan Alf Ross, pidana ditunjukkan pada seseorang yang melakukan perbuatan tercela dengan berupa penderitaan". (Muladi, 1998) (Sedangkan ciri-ciri pidana itu sendiri menurut Didik Endro Purwoleksono, (Endr2008, 0) antara lain:

- a. Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan/nestapa/derita/akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang/badan yang berwenang;
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pada dasarnya apabila ketentuan Undang-Undang 31. on Tahu1999 n jo Undang-Undang 20. on Tahu2001 n ditilik secara lebih intens, detail dan terinci, sebenarnya jenis-jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi dapat berupa:

- 1) Terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi
- 2) Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atas nama suatu korporasi (Mulyadi, 2007)

Sanksi pidana adalah suatu akibat tertentu yang dikenakan kepada seseorang karena perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kaidah hukum pidana. Jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah sanksi pidana yang terdapat di Pasal 10 KUHP dan sanksi pidana yang terdapat di UU PTPK antara lain:

- 1) Pidana pokok yang meliputi:
  - a) Pidana mati;
  - b) Pidana penjara dengan batas ketentuan maksimum dan minimum;
  - c) Pidana denda dengan batas ketentuan maksimum dan minimum.
- 2) Pidana tambahan yang meliputi:
  - a) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b) Perampasan barang-barang tertentu;
  - c) Pengumuman putusan hakim;

- d) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- e) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- f) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun;
- g) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikah oleh Pemerintah kepada terpidana;

Terkait penjatuhan sanksi pidana mati, aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa dan hakim, haruslah cermat dalam melihat apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu atau tidak sesuai dengan ketentuan UU PTPK. Di dalam UU PTPK memang telah terdapat instrumen hukum yang mengatur bagaimana koruptor dapat dijatuhi sanksi pidana mati yaitu melalui Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, yang dirumuskan sebagai berikut:

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Akan tetapi, penjatuhan pasal ini tidaklah dapat dijatuhkan secara mandiri karena harus mengacu atau dipenuhinya terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang merumuskan "... sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan ...". Ketentuan yang ada di Pasal (2) ayat (2) UU PTPK ini dipergunakan sebagai alasan pemberatan ancaman sanksi pidana mati dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang ancaman sanksi pidananya berupa penjara dan denda yang bersifat kumulatif. Meskipun acap kali hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap koruptor dengan



menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, namun faktanya di dalam sejarah peradilan Indonesia belum pernah ada putusan yang menjatuhkan pasal tersebut dengan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

Sanksi pidana mati dapat diterapkan apabila unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK terpenuhi dahulu. Rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dinyatakan sebagai berikut:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK antara lain:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Munculnya beberapa pihak yang menolak penjatuhan sanksi pidana mati dengan mengatasnamakan HAM perlu dilihat lebih cermat, HAM tidak boleh dilihat sebelah mata. Sering kali argumentasi yang pertama kali mereka lontarkan adalah penjatuhan sanksi pidana mati telah melanggar hak hidup, namun jika dicermati sesungguhnya kejahatan-kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana mati adalah justru kejahatan-kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung menyerang hak untuk hidup, yang tak lain adalah hak yang justru menjadi dasar pembelaan paling utama dari pandangan yang menghendaki dihapuskannya sanksi pidana mati tersebut.

## SIMPULAN

Pengaturan sanksi pidana mati di dalam UU PTPK tercantum di dalam Pasal 2 ayat (2) nya yang merumuskan “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”. Dari rumusan pasal ini terlihat bahwa untuk dapat diterapkannya Pasal 2 ayat (2) UU PTPK

diwajibkan terlebih dahulu untuk memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Di samping ketentuan Pasal 2 UU PTPK, ancaman sanksi pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi dapat pula dikenakan terhadap tindak pidana atas ketentuan yang terdapat di Pasal 15 dan Pasal 16 UU PTPK.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merumuskan bahwa: “Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi negara hukum adalah adanya perlindungan HAM, termasuk pula hak untuk hidup. Hak untuk hidup diatur di dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945. Meskipun hak hidup telah dijamin oleh konstitusi, namun konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan HAM, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD sebagai pasal penutup bab tentang HAM. Dengan ditempatkannya pasal ini sebagai pasal penutup berarti telah memberi tafsir bahwa Pasal 28 A hingga Pasal 28 I yang mendahuluinya tunduk pada ketentuan pembatasan HAM yang dimuat dalam Pasal 28 J UUD 1945. Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana mati untuk koruptor yang selama ini terhalangi oleh persediaan HAM, khususnya hak hidup dapat ditegakkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, N. M. (2009). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- C., o. K. (2006). *Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Bandung: Alumi.
- Djoko, A. S. (2009). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Dyatmiko&R., S. (2008). *Mencegah dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Endro, D. P. (2008). *Ajar Hukum Pidana*.

- Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Hartanti, G. (2016). *No Title*.
- Hukum, F., & Syiah, U. (2017). Fakultas hukum universitas syiah kuala, 1(2), 18–36.
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- M., P. H. (1987). *Pelindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina ilmu.
- Mas, M. (2014). *No Title*.
- Muladi, B. N. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2007). *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumaryanto, A. D. (2009). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Surbakti, N. (n.d.). *Problematika Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Makalah.